

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH MANDIRI
KCP TEBING TINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ekonomi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : Saummi Mutia Safitri
NPM : 1405170081
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SAJUMILMUTIA SAFITRI
NPM : 1405170081
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH MANDIRI KCP PERKING TINGGI

Dinyatakan : (B) *lulus* Pidisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TAJIR PENGUJI

Penguji I

DINA IJAH MULYANI, M.S.

Penguji II

HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

Pembimbing

Dr. WIDHIASTUTY, SE, M.Si, AK, CIA, CA., CPA

PANITIA UJIAN

Ketua



WIDHIASTUTY, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SAUMMI MUTIA SAFITRI
N.P.M : 1405170081
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH
MANDIRI KCP TEBING TINGGI

**Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

DR. WIDIA ASTUTY SE, M.SI, AK., QIA

**Diketahui/ Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

H. JANURI, SE, MM, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SAUMMI MUTIA SAFITRI
NPM : 1405170081
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH MANDIRI
KCP TEBING TINGGI.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
27-2-2018	a. Hasil penelitian diuraikan dengan jelas. b. Pengkaji dan lampiran terubar Wawancara.		
3-3-2018	a. Pembahasan di pertajam b. tambahkan dukungan dan penelitian terdahulu dan kon		
10-3-2018	a. Perbaiki kesimpulan dan saran b. Penelitian dan daftar pustaka & perbaiki		
14-3-2018	Selusi bimbingan Skripsi		

Medan, Januari 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(DR. WIDIA ASTUTY SE, M.SI, AK., QIA)

(FITRIANI SARAGIH SE, M.SI)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : NOVANSAH ARDITIO
N.P.M : 1405170519
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Judul Skripsi : PENGARUH TAX AMNESTY DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Menyatakan bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah / Skripsi dan Penghormatan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 24 Maret, 2018

Pembuat Pernyataan



NOVANSAH ARDITIO
N.P.M : 1405170519

ABSTRAK

Saummi Mutia Safitri, NPM. 1405170081. Analisis Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi telah diterapkan, dan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data dari perusahaan yang meliputi pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri kurang efektif dimana dapat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal yang telah direkomendasikan oleh *COSO (Commitee of Sponsoring Organization Of Tradeway)* yaitu adanya a) Adanya lingkungan pengendalian. b) Adanya penaksiran resiko. c) Adanya monitoring atau pengawasan. Namun pada penaksiran resiko tahap penyelidikan para pengendalian internal Bank Syariah Mandiri kurang teliti dalam menyelidiki keabsahan data dan pengisian blangko yang diisi oleh nasabah. (2) Dalam praktiknya komponene tersebut berjalan efektif hanya saja lingkungan pengendalian pada manajemen selalu menetapkan target pembiayaan yang tinggi sehingga karyawan dalam hal tersebut bisa saja mengabaikan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan pada Bank Syariah Mandiri sehingga menimbulkan kredit macet.

Kata Kunci : *Pembiayaan murabahah dan Pengendalian internal.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat serta salam penulis berikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, karena ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi”**. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Oleh karena itu, dengan rasa senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang tujuannya untuk membangun dan menyempurnakan proposal ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan, bentuk dan isi skripsi yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya kedua orang tua saya Ayahanda SUARDI dan Ibunda tercinta RAFIDAH yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap Putrinya ini. Sehingga Penulis

termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri, SE MM, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, Ak., QIA., CA., CPAI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

8. Seluruh Dosen, selaku staf pengajar dan staf bagian administrasi atau biro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
9. Kepada Pimpinan serta staff dan Pegawai PT.Bank Syariah Mandiri yang telah mengizinkan penulis melakukan kegiatan riset (penelitian).
10. Kepada Kamu, dan teman-teman saya Khodizah, Rizki, Farah, Darma Yanti, Delvi dan Mega yang telah berbagi ilmu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar penulis, semoga amal dan kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin yarabbal'amin.

Wassalamualaikum Wr,Wb

Medan, 2018

Penulis

Saummi Mutia Safitri
NPM.1405170081

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pengendalian Internal	8
a. Pengertian Pengendalian Internal	8
b. Unsur Pengendalian Internal	9
c. Tujuan Pengendalian Internal.....	10
d. Keterbatasan Pengendalian Internal.....	11
e. Pengendalian Internal Pada BSM	12
2. Pembiayaan Murabahah.....	14
a. Pengertian Murabahah	14
b. Rukun Murabahah.....	16
c. Syarat Murabahah	16
d. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah	17
e. Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BSM....	18
3. NPF (<i>Non Performing Financing</i>).....	20
4. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Berfikir	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Defenisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1 Kerangka Berfikir	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel III.1 Defenisi Operasional Variabel.....	26
Tabel III.2 Jadwal Penelitian.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. Salah satu kegiatannya adalah pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin maju, menyebabkan banyak bermunculan bank-bank yang menawarkan berbagai fasilitas layanan seperti menerima simpanan, menerima pembayaran setoran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya termasuk di dalamnya pemberian kredit.

Penggunaan kredit tidak selalu seperti yang diharapkan, terbatasnya dana yang tersedia dibanding dengan jumlah permintaan kredit merupakan masalah yang dihadapi perbankan dewasa ini.

Kredit merupakan aset beresiko yang dimiliki oleh bank, oleh karena itu bank harus menjaga dan mengamankannya sehingga kemungkinan menderita kerugian dapat dihindari. Pengawasan harus dilakukan oleh bank agar kredit yang diberikan dapat dijaga dengan baik. Pengawasan kredit dapat dilakukan terhadap pengendalian internal bank, khususnya dalam pelaksanaan pemberian kredit dan administrasi kredit, serta terhadap debitur selaku penerima kredit.

Dengan sistem pengendalian internal yang tertera diharapkan dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank dan dapat mencegah terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat. (Yohanna Aprilin Mulyani, 2010)

Saat ini di Indonesia telah banyak berdiri bank bank yang berprinsipkan Syariah salah satunya Bank Syariah Mandiri (BSM). Berdirinya BSM dilatar belakangi oleh adanya peluang bagi pengembangan bank Islam dalam Undang-undang (UU) Perbankan yang memperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. Terlebih lagi ketika peluang beroperasinya BSM semakin terbuka setelah diberlakukannya SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999.Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri yang beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan BSM dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan dan Total Realisasi Pembiayaan
Murabahah Bank Syariah MandiriKCP Tebing Tinggi
Tahun 2012-2016
(Dalam miliar rupiah)

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jlh Nasabah Pembiayaan Murabahah / tahun	1.073	1.258	1.201	957	1.120
2	Kolektabilitas Pembiayaan / Tahun					
	1.Lancar	49.620.438.345,01	57.714.345.149,61	46.648.415.799,25	30.159.515.712,50	40.450.541.560,50
	2.Perhatian Khusus	1.844.130.183,20	3.726.583.720,61	6.895.749.661,13	2.072.921.147,95	1.858.240.095,16
	3.Kurang Lancar	641.646.140,23	749.825.889,17	1.100.286.063,11	809.178.007,17	788.190.302,41
	4.Diragukan	263,339,314,11	33.000.192,78	467.807.012,42	888.057.438,29	55.979.806,63
	5.Macet	1.132.060.449,90	2.152.312.569,11	2.228.884.888,43	1.860.638.713,63	2.294.412.949,99
3	Realisasi Pembiayaan Murabahah	53.601.614.432,45	64.376.067.521,28	57.341.143.424,34	35.790.311.019,54	45.447.364.714,69
4	Persentase NPF (%)	3,99%	4,55%	6,62%	9,94%	6,91%

Sumber : Laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat adanya masalah, yaitu bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan sistem jual beli) mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari tahun 2012 jumlah jumlah nasabah pembiayaan murabahah 1.073 orang dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp53.601.614.432,45 dengan rasio pembiayaan bermasalah NPF sebesar3,99%, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 1.258 orang dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.376.067.521,28 dengan rasio pembiayaan bermasalah 4,55% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 sampai dengan 2015 yaitu dari Rp57.341.143.424,34 dengan NPF6,62%, menjadi Rp35.790.311.019,54 dengan

NPF 9,94%. kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan realisasi pembiayaan Rp45.447.364.714,69 dengan NPF 6,91% . Dari kegiatan pembiayaan ini semakin tinggi kolektabilitas pembiayaan maka posisi timbulnya rasio akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki resiko yang disebabkan oleh ketidakmapuan peminjam unuk melunasi kewajibannya pada bank.

BI selaku Bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-bank harus memiliki NPF kurang atau di bawah dari 5%.

Pembiayaan murabahah dalam bank syariah harus mengikuti prosedur sebagai berikut :

1. Nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, dimana nasabah akan melalui pembiayaan murabahah
2. Bank syariah mempelajari form surat permohonan pengajuan pembiayaan nasabah dari segala aspek.
3. Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan murabahah, bank meminta pembeli atau nasabah untuk menandatangani kontrak perjanjian.
4. Setelah bank syariah membeli produk, kemudian bank syariah dan pembeli menandatangani kontrak penjualan murabahah dan pembeli menerima produk.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk dokumen pribadi, legalitas usaha dan dokumen pendukung usaha tersebut. Yang

berlaku pada Bank syariah Mandiri KCP tebing Tinggi (terlampir), dipenuhi oleh calon nasabah BSM setelah melalui prosedur negosiasi awal di antara bank syariah dengan calon nasabahnya. Ruang lingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya, antara lain pemenuhan persyaratan, penandatanganan akad, pembiayaan murabahah dan pelaksanaannya serta pengawasannya.

Seperti pada perusahaan lainnya, bank juga memerlukan adanya suatu pengendalian guna tercapainya tujuan perusahaan secara menyeluruh. Tujuan utama pengendalian internal adalah untuk mengarahkan dalam kegiatan manager agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan transaksi dan mengurangi terjadinya kredit macet. Dengan adanya pengendalian internal perusahaan dapat melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan operasi perusahaan. Widyarningsih (2014 hal:16).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2017 dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa penyebab sebagian kredit macet yang terjadi pada bank tersebut disebabkan oleh ketidakakuratan dalam pengisian pengajuan pembiayaan tersebut. Apakah hal ini karena faktor ketidaksengajaan atau sebaliknya, bahkan dari kondisi eksternal dari bank pemberi kredit sendiri. Karenakesalahan bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analitis, dan tahap pengawasan. seperti penghasilan bulanan calon nasabah sebesar Rp 2.000.000,., namun mereka menyatakan angka yang lebih besar dengan harapan agar pembiayaan yang mereka ajukan dapat terpenuhi. Kejadian ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri terlalu

menetapkan target pembiayaan yang tinggi, sehingga pada saat melakukan survey pada calon nasabah pembiayaan, pihak bank tidak mematuhi dan menjalankan prosedur dan peraturan yang berkenaan dengan pembiayaan yang sehat agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian diatas jelas terlihat bahwa terdapatnya kendala berupa kredit macet pada Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan yang berjudul “*Analisis Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi*”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah pada penelitian tersebut adalah :

1. Pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi dilihat dari laporan keuangan dari tahun 2015 s/d 2016 perusahaan mengalami *Net Performing Financing* (NPF) yang meningkat.
2. Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi mengalami ketidakakuratan dalam pengisian pengajuan pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan masalah data penelitian ini adalah :

“Bagaimana pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

“Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi.”

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan Analisis Pembiayaan murabahah untuk perbankan syariah.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan bagi Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengendalian Internal Pembiayaan murabahah.

c. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang analisis Pembiayaan Murabahah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016, hal:164) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Dewi (2012, hal:62) Pengendalian Intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Internal menurut Commite of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (Sawyear 2015, hal :144) adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian sasaran dalam kategori berikut :

- 1) Efektivitas dan efisiensi operasi.
- 2) Tingkat keandalan pelaporan keuangan.
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi di atas, Pengendalian internal adalah suatu proses menekankan tujuan yang hendak dicapai oleh dewan komisaris atau

manager untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi serta peraturan yang berlaku.

b. Unsur Pengendalian internal

Dalam Hidayat (2009, hal:18) Proses Pengendalian Internal suatu organisasi terdiri dari lima unsur menurut *COSO* yaitu :

1) Lingkungan Pengendalian.

Merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu.

2) Penaksiran Resiko.

Merupakan proses identifikasi, menganalisis dan mengelola resiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan.

3) Aktivitas Pengendalian.

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik.

4) Informasi dan Komunikasi.

Informasi mangacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi organisasi.

5) Monitoring dan Pengawasan.

Melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

c. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Nugroho Widijayanto (2010, hal:18) penerapan sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dari sistem tersebut, diantaranya :

1) Menjaga kekayaan dan catatan perusahaan.

Harta kekayaan perusahaan merupakan sarana untuk keberhasilan perusahaan, untuk itu perlu dilindungi dengan pengawasan yang memadai agar tidak sesat atau hilang dari usaha penyalahgunaan dan usaha pencurian. Hal ini dapat juga terjadi pada harga tidak terwujud seperti tagihan, dokumen-dokumen penting seperti kontrak dan pembukuaan buku besar dan jurnal.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen hendaknya memiliki informasi yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan kegiatannya dan pengambilan keputusan.

3) Mendorong efesiensi dan operasional perusahaan.

Pengendalian internal untuk mencegah pekerjaan yang tidak perlu. Pemborosan dalam setiap usaha, dan penguji setiap penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Setiap pengendalian internal diharapkan dapat memberikan jaminan yang layak agar peraturan dan prosedur ditaati untuk mencapai tujuan perusahaan.

d.Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016, hal:172). Sebaik apapun perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal suatu perusahaan, tetap hanya menyajikan jaminan yang layak berdasarkan pencapaian tujuan pengendalian suatu perusahaan.

Beberapa keterbatasan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

- 1) Kesalahan dalam pertimbangan.

Seringkali manajemen dan personil lain dapat melakukan kesalahan dalam melakukan pertimbangan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

- 2) Gangguan.

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

- 3) Kolusi.

Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan

entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan dan tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4) Pengabaian oleh manajemen.

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manager. Penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

5) Biaya lawan manfaat.

Biaya diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian intern.

e. Pengendalian Internal Pada BSM

Berdasarkan pendekatan dengan komponen analisis COSO. Adapun pengendalian internal pada BSM adalah :

1. Lingkungan pengendalian.

a. Integritas dan nilai etika.

Integritas dan nilai etika seluruh karyawan BSM tebing tinggi, selalu menerapkan sistem *greeting 3s* (*senyum, salam, sapa*). Serta mengenakan atribut seragam lengkap dan tanda pengenal ketika akan melayani nasabah.

b. Pembagian Otoritas.

Pembagian otoritas harus sesuai dengan bidangnya, sehingga tugas dan tanggung jawab akan dilaksanakan dan disepakati oleh masing-masing karyawan.

c. Kebijakan, komitmen dan Praktik Sumber Daya Manusia.

Komitmen dan kompetensi yang dilakukan staf pembiayaan BSM telah ditunjukkan dengan adanya pembagian *job description* kepada seluruh karyawan. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas membuat karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing.

2. Penaksiran Resiko.

Penaksiran Resiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

- a. Resiko penempatan karyawan baru.
- b. Resiko Penggunaan Sistem.
- c. Resiko Pengendalian Keamanan Data.
- d. Resiko Piutang tak tertagih.

3. Monitoring dan Pengawasan.

Pengawasan pada pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peningkatan yang diberikan.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Adiwarman (2016, hal:113) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pembeli dan penjual.

Murabahah didefenisikan oleh para fuqaha penjualan biaya atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah dengan mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Wiraso (2015, hal:13).

Menurut Sunarto (2013, hal:39) dijelaskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli murabahah meliputi hal-hal berikut :

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/ hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal harga pembelian dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.
- c. Ada informasi yang jelas mengenai keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.

- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti ini diterapkan karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual untuk menjaga kepercayaan.
- e. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah, karena jual beli murabahah adalah jual beli harga pertama disertai dengan tambahan keuntungan. azzaruddin (2015, hal:119).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-Mui/IV/2000 tentang murabahah, pada bagian pertama tentang murabahah dalam bank syariah :

- 1) Melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan syariat islam.
- 3) Membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dengan riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semuanya yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga senilai dengan harga beli plus ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahunya secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan.

Menurut Ramli (2015 hal:52) dalam realisasi perbankan syariah pada pembiayaan murabahah nasabah mendapatkan dispensasi (potongan) apabila

nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Seperti yang tertera dalam DSN-MUI Nomor : 46/DSN-MUI/II/2005 yang diikuti dari Fachriza (2015) tentang potongan tagihan murabahah, pada bagian pertama yaitu LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

b. Rukun Murabahah

Menurut Osmad Mutaher (2012, hal:49) rukun murabahah yaitu:

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (musytari')
- 3) Barang/objek (mabi')
- 4) Harga (tsaman)
- 5) Ijab qabul (shigat)
- 6) Saksi

c. Syarat Murabahah

Menurut Osmad Mutaher (2012, hal:60) terdapat beberapa syarat dalam murabahah, yaitu :

- 1) Syarat yang berakad
 - a) Cakap hukum (ba'ui)
 - b) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa maupun dalam tekanan.
- 2) Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang

- b) Bermanfaat
 - c) Penyerahannya dari penjual kepembeli dapat dilakukan
 - d) Merupakan hak milik penuh akad yang berakad
 - e) Sesuai dengan spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan yang terima pembeli
- 3) Ijab Qabul
- a) Harus jelas disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - b) Antara ijab qabul serah terima harus selarah baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.
 - d) Tidak membatasi jangka waktu

d. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Menurut Antonio (2010, hal:107) sesuai dengan sifat bisnis (tjariah) transaksi *bai'al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-muranahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih antara harga beli dari penjual dan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Bai' al-muranahah* juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi diantaranya:

- 1) Gagal atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

- 2) Pergerakan harga komparatif. Ini terjadi apabila harga suatu barang naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli barang tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank memiliki resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah, bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.

e. Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BSM

Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan pembiayaan murabahah di Bank Syariah mandiri Tebing Tinggi secara garis besar ditentukan dalam 2 prosedur dan persyaratannya, yaitu : negosiasi pembiayaan murabahah antara bank dan calon nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi : Dokumen pribadi, Legalitas usaha dan Dokumen pendukung usaha, masing-masing sebagai berikut :

Dokumen Pribadi :

1. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan murabahah.
2. Fotocopy KTP/ identitas pemohon dan suami/istri.
3. Fotocopy surat nikah/cerai.
4. Fotocopy KTP/ identitas diri/komisaris (Badan Usaha)
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Pas Photo terakhir pemohon perorangan/pengurus Badan usaha uk.4x6
7. Riwayat hidup pengurus.

Legalitas Usaha :

1. Akta pendirian dan perubahan perusahaan.
2. Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat.
3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Surat izin tempat usaha (SITU).
4. Tanda daftar perusahaan (TDP) / Tanda daftar rekanan (TDR).
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP), wajib bagi wiraswasta dan pegawai untuk limit Rp. 500 juta.
6. Surat keterangan domisili usaha / perusahaan.

Dokumen Pendukung Usaha :

1. Fotocopy rekening koran tabungan 6 bulan terakhir / 3 bulan untuk pegawai.
2. Fotocopy bukti angsuran pinjaman bank lain.
3. Neraca laba/rugi 2 tahun.
4. Proyeksi neraca laba/rugi.
5. Data keuangan / *cash flow*.
6. *Cash budget* / rencana penarikan dan pelunasan.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk dokumen pribadi, legalitas usaha dan dokumen pendukung usaha tersebut. Yang berlaku pada Bank syariah Mandiri KCP tebing Tinggi (terlampir), dipenuhi oleh calon nasabah BSM setelah melalui prosedur negosiasi awal di antara bank syariah dengan calon nasabahnya. Ruang lingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya, antara lain pemenuhan persyaratan, penandatanganan akad, pembiayaan murabahah dan pelaksanaannya serta pengawasannya.

Tentang arti penting dan ruang lingkup negosiasi ini “Dalam pembiayaan murabahah yang paling penting untuk di negosiasikan antara nasabah dan bank adalah harga barang dan jangka waktu cicilan. (Irma Defita Purnamasari dan Suswinarno,2011 hal:39)

3. NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (*Non Performing Financing*) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Tugas Bank Indonesia (BI) antara lain adalah mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Untuk itu BI selaku Bank Sentral dan Pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.

Rumus NPF adalah sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit yang diberikan dengan kol 3 s/d 5}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Kredit yang diberikan dengan kol 3 s/d 5 : yaitu kolektabilitas kurang lancar, macet dan diragukan. Maidalena (2014)

4. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian ini. Dalam kesempatan sebelum beberapa penelitian telah membahas mengenai “Analisis Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi”. Dalam melakukan penelitian, merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Adapun hasil seperti yang tertera dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Izmi Azmi Alfanovita, 2013	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit UMKM (Studi pada PT. BPR Nusuma Jatim)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT BPR telah memiliki SPI yang baik dan sesuai dengan prosedur ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hanya saja terdapat beberapa bagian yang masih merangkap dengan bagian yang lain. Ditemukan juga adanya ketidakkonsistenan antara prosedur yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dilapangan untuk untuk hal-hal tertentu.
2.	Z. Pahlevi, 2014	Peranan sistem informasi akuntansi penjualan dalam meningkatkan efektifitas	Hasil penelitian terebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada KPSBU telah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat

		pengendalian internal penjualan dan koperasi peternak sapi bandung utara (KPSBU) lembang.	dengan adanya pelaksanaan prosedur-prosedur penjualan yang sesuai dengan kajian teori akuntansi yang terdapat dalam ilmu akuntansi.
3.	Andre Marbun, 2006	Peranan Pengendalian Internal dalam menunjang efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Jakarta)	Hasil penelitian ini memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal dan efektivitas sistem pemberian kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Jakarta dalam melakukan kegiatannya, koperasi Simpan Pinjam menerapkan pengendalian internal yang meliputi : lingkungan pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.
4.	Novi Fadhila, 2015	Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri	Berdasarkan hasil analisis murabahah berpengaruh positif terhadap laba bank syariah mandiri, hal ini di disebabkan karena pada pembiayaan murabahah nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bersih bank syariah mandiri dan kedua pembiayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan laba.

B. Kerangka Berfikir

BSM(*Bank Syariah Mandiri*) merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya BSM adalah untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, atau bentuk-bentuk badan usaha lainnya. BSM merupakan salah satu


bank syariah besar di Indonesia. BSM telah mampu berkembang dan bertahan dalam persaingan perbankan ditengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Sampai sekarang bank syariah mandiri menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan. Perkembangan BSM dapat dilihat dari fakta yang menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan, yang dapat dilihat dari fakta yang menunjukkan peningkatan aset yang dimiliki oleh BSM hingga mendapatkan 27 penghargaan dari lembaga lokal maupun internasional dan mendapatkan predikat sebagai bank syariah terbaik dari Karim Business Consulting.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang/aset yang bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya dalam pembiayaan murabahah perlu adanya pengendalian intern untuk memberi keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam pengambilan keputusan pemberiann pembiayaan.

Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan personil yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan yang meliputi lingkungan pengendalian,

penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.



Gambar II.I Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi syariah murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar objek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan melihat sejauh mana pentingnya variabel-variabel yang digunakan untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini. Variabel adalah objek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variable

Jenis Variable	Definisi	Dimensi	Indikator
<i>Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah</i>	adalah suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (COSO, 2009 dan Adiwarmanto, 2004 dalam Cahyono, 2015)	1. lingkungan pengendalian 2. penaksiran resiko 3. Monitoring atau Pengawasan. 4. skala usaha 5. tingkat kesulitan 6. karakteristik modal	1. lingkungan Pengendalian : -Integritas Nilai etika -Pembagian Otoritas. -Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 2. Penaksiran Resiko : -Resiko Penempatan Karyawan Baru -Resiko Penggunaan Sistem -Resiko Pengendalian Keamanan Data. -Resiko Piutang tak Tertagih. 3. Monitoring atau Pengawasan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tebing Tinggi yang beralamat JL. Jenderal Sudirman Tebing Tinggi, Pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai.

Tabel III.II
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Proses Pengajuan Judul			■																	
2.	Penulisan Proposal				■	■	■	■													
3.	Bimbingan Proposal						■	■	■												
4.	Acc Proposal							■													
5.	Seminar								■												
6.	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■							
7.	Acc Skripsi															■					
8.	Uji Komprehensif dan Meja Hijau															■	■				

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode data kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada penelitian ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi yakin bahwa suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut “data”. Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi.

Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

1. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Bank Syariah Mandiri Tebing Tinggi.
2. Data sekunder yaitu data yang diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Antara lain laporan Pembiayaan Muarabahah tahunan perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) teknik yaitu teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Berikut uraiannya :

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Contohnya pencatatan yang dilakukan bank atas berkas pendukung terhadap proses pembiayaan murabahah.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa karyawan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai Bank Syariah Mandiri Tebing Tinggi. contohnya peneliti melakukan interview dengan bidang Pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri untuk memperjelas informasi pada data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif. Metode analisa deskriptif dan analisa kandungan, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan data-data yang tampak dan sebagaimana hasilnya.

1. Mengumpulkan data Bank Syariah Mandiri Tebing Tinggi dan yang memuat laporan keuangan mengenai jumlah nasabah dan total realisasi pembiayaan murabahah.
2. Melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang mengenai Pengendalian Internal pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Tebing Tinggi.

3. Membandingkan sistem pengendalian yang diterapkan dengan teori yang terdapat dalam referensi.
4. Menganalisis masalah mengenai pembiayaan murabahah.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi dengan yang di teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) dimulai sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis *moneter* yang menerpa bangsa Indonesia sejak bulan Juli tahun 1997 yang disusul dengan politik nasional telah menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dunia usaha, namun dalam kondisi tersebut industri perbankan di Indonesia didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestruksi dan merekapitalisasi bank-bank di Indonesia.

Akibat dari *marger* ke empat bank tersebut ke dalam Bank Mandiri, maka PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi milik mayoritas baru Bank Susila Bakti (BSB). PT Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Awalnya didirikan dengan nama PT. Bank Susila Bakti berdasarkan Akta Notaris R. Soeratmo No. 146.

Berdasarkan dengan keputusan hasil rapat tanggal 07 Juli 1999, yang dibuat dihadapan Ny. Macharani Moertolo Soernato, SH. Serta Akta pernyataan Keputusan rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999 Yang dibuat dihadapan Sutjipto, menjadi PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan SK. Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 untuk beroperasi sebagai Bank Umum

berdasarkan prinsip Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 01 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi ini berdiri pada tahun 2003 sebagai Kantor Cabang Pembantu dari Kantor Cabang Siantar yang dipimpin oleh Bapak Yulizar Arli, seiring berjalan waktu dan kerja keras para karyawan/karyawati Bank Mandiri Syariah pada tahun 2003 PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu ini resmi menjadi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi yang dipimpin oleh Bu Emmy Setiawati Sinurat hingga pada saat ini.

Dengan demikian, nama resmi tetap Bank Syariah Mandiri, dengan nama akronim BSM. Seiring dengan perubahan logo dan *corporate color*, dilakukan pembakuan pedoman *corporate identity* untuk penyeragaman implementasi pada sarana dan prasarana promosi-komunikasi BSM. sehingga diharapkan semua pihak akan memiliki kesamaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas BSM dalam setiap kesempatan.

Visi dan Misi BSM

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

Adapun Misi Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Deskripsi Data

a. Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu yang terpenting pada kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang pendapatannya cukup banyak dan signifikan.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan dan Total Realisasi Pembiayaan
Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi
Tahun 2012-2016
(Dalam miliar rupiah)

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jlh Nasabah Pembiayaan Murabahah / tahun	1.073	1.258	1.201	957	1.120
2	Kolektabilitas Pembiayaan / Tahun					
	1.Lancar	49.620.438.345,01	57.714.345.149,61	46.648.415.799,25	30.159.515.712,50	40.450.541.560,50
	2.Perhatian Khusus	1.844.130.183,20	3.726.583.720,61	6.895.749.661,13	2.072.921.147,95	1.858.240.095,16
	3.Kurang Lancar	641.646.140,23	749.825.889,17	1.100.286.063,11	809.178.007,17	788.190.302,41
	4.Diragukan	263,339,314,11	33.000.192,78	467.807.012,42	888.057.438,29	55.979.806,63
	5.Macet	1.132.060.449,90	2.152.312.569,11	2.228.884.888,43	1.860.638.713,63	2.294.412.949,99
3	Realisasi Pembiayaan Murabahah	53.601.614.432,45	64.376.067.521,28	57.341.143.424,34	35.790.311.019,54	45.447.364.714,69
4	Persentase NPF (%)	3,99%	4,55%	6,62%	9,94%	6,91%

Sumber : Laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat adanya masalah, yaitu bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan sistem jual beli) mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari tahun 2012 jumlah jumlah nasabah pembiayaan murabahah 1.073 orang dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp53.601.614.432,45 dengan rasio pembiayaan bermasalah NPF sebesar 3,99%, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 1.258 orang dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.376.067.521,28 dengan rasio pembiayaan bermasalah 4,55% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 sampai dengan 2015

yaitu dari Rp57.341.143.424,34 dengan NPF 6,62%, menjadi Rp35.790.311.019,54 dengan NPF 9,94%. kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan realisasi pembiayaan Rp45.447.364.714,69 dengan NPF 6,91% . Dari kegiatan pembiayaan ini semakin tinggi kolektabilitas pembiayaan maka posisi timbulnya rasio akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya pada bank.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2017 dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa penyebab sebagian kredit macet yang terjadi pada bank tersebut disebabkan oleh ketidakakuratan dalam pengisian pengajuan pembiayaan tersebut. Apakah hal ini karena faktor ketidaksengajaan atau sebaliknya, bahkan dari kondisi eksternal dari bank pemberi kredit sendiri. Karena kesalahan bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analitis, dan tahap pengawasan. seperti penghasilan bulanan calon nasabah sebesar Rp 2.000.000,., namun mereka menyatakan angka yang lebih besar dengan harapan agar pembiayaan yang mereka ajukan dapat terpenuhi. Kejadian ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri terlalu menetapkan target pembiayaan yang tinggi, sehingga pada saat melakukan survey pada calon nasabah pembiayaan, pihak bank tidak mematuhi dan menjalankan prosedur dan peraturan yang berkenaan dengan pembiayaan yang sehat agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri.

b. Bagian Yang Terkait Dalam Prosedur Pembiayaan Murabahah

Pada Bank Syariah Mandiri terdapat beberapa bagian yang terkait dalam pembiayaan murabahah diantaranya :

a. Manajer Bank Syariah Mandiri

dalam pembiayaan murabahah manajer bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi, menganalisa dan mengotorisasi dokumen–dokumen yang digunakan dalam pembiayaan murabahah. Setelah itu bersama tim pembiayaan memberikan keputusan menolak atau menerima pengajuan permohonan pembiayaan tersebut.

b. Marketing / AO (*Account Officer*)

- 1) menerima pengajuan kredit, beserta seluruh dokument yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan dan menjelaskan mengenai produk-produk pembiayaan bank syariah mandiri sekaligus prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.
- 2) menyiapkan blanko permohonan pembiayaan untuk diisi oleh nasabah dan selanjutnya diotorisasi bersama manajer bank syariah mandiri.
- 3) mengevaluasi semua dokumen pengajuan pembiayaan
- 4) melakukan survey kelapangan berkenaan dengan pengajuan pembiayaan calon nasabah.

c. Pembukuaan

- 1) Membuat kartu monitoring pembiayaan.
- 2) Mengarsip semua dokumen pengajuan pembiayaan.
- 3) Mencatat semua data permohonan pembiayaan yang diterima dalam buku registrasi.

d. *Teller*

- 1) Mencairkan dana untuk diberikan kepada nasabah dan membuat jurnal pengeluaran kas sesuai dengan disposisi pencairan pembiayaan.
- 2) Membuat jurnal penerimaan kas pada saat penerimaan pelunasan pembiayaan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap keamanan kas dan memastikan bahwa yang diberikan benar-benar telah diterima oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan.

c. **Dokumen yang digunakan dalam pemberian Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri.**

1. Dokumen Syarat

dokumen ini berisi data-data yang menjadi persyaratan bagi calon nasabah untuk mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan ke bank syariah mandiri. Yang mencakup mengisi formulir pembiayaan, fotocopy KTP istri/suami, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Surat Nikah, pas foto, Fotocopy rekening listrik, Slip gaji asli pegawai, non pegawai srta daftar penghasilan.

2. Blangko Permohonan.

Blangko ini merupakan dokumen yang harus diisi oleh calon nasabah setelah sebelumnya telah dilakukan konsultasi dengan manajer dan dinyatakan memungkinkan untuk diberikan dana pembiayaan. Dokumen ini hanya rangkap 1 yang nantinya bersama dokumen syarat yang mana berisi tentang data anggota pembiayaan, perkiraan pendapatan dan jika pembiayaan bersifat produktif ditambah data usaha yang akan dijalankan dan jaminan usaha yang ada.

3. Berkas persetujuan pembiayaan

dokumen ini berisi tentang hasil analisa bahwa pembiayaan yang diajukan nasabah disetujui atau tidak oleh tim pembiayaan dengan diadakannya komite marketing. Dokumen ini ditandatangani oleh manajer dan bagian pemasaran yang kemudian diserahkan kepada staff sebagai pedoman untuk pembuatan akad.

4. Akad pembiayaan.

Dalam pengendalian internal pembiayaan murabahah, dokumen ini menjelaskan secara terperinci tentang kesepakatan yang telah dicapai bersama mengenai pembiayaan, jangka waktu dan bagi hasil yang ditetapkan. Dokumen ini berisi tentang kesepakatan antara pihak I yaitu Bank syariah mandiri dan pihak II adalah nasabah, dokumen ini ditandatanganani oleh kedua belah pihak yaitu manajes BSM, nasabah dan orang yang menjadi saksi.

5. Lembar monitoring.

Dalam pengendalian internal pembiayaan murabahah, dokumen ini digunakan untuk memantau atau sebagai lembar pengingat nasabah akan jatuh tempo pelunasan. Digunakan sebagai syarat pada saat akan melakukan pembayaran pelunasan pembiayaan pada saat jatuh tempo.

6. Slip pengeluaran pembiayaan

pada pengendalian internal pemberiann pembiayaan murabahah, dokumen ini digunakan sebagai tanda dikeluarkannya kas yang diberikan kepada nasabah sebesar dana yang dicairkan oleh bagian teller. Slip pengeluaran bewarna hijau dan dibuat rangkap dua, lembar pertama dibawa anggota sebagai bukti penerimaan dana dari teller sedangkan lembar kedua berfungsi sebagai dasar pencatatn pengeluaran kas.

7. Slip setoran.

Slip setoran adalah dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penerimaan pelunasan dari nasabah. Dokumen ini berwarna hijau dan dibuat rangkap dua, lembar satu untuk bukti pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dan lembar dua berfungsi sebagai dasar pencatatan penerimaan kas pada laporan kas harian.

d. Penggunaan Teknologi sebagai pendukung aktivitas dalam pembiayaan murabahah.

1. Komputer

dalam BSM dalam menunjang aktivitasnya dalam pemberian pembiayaan murabahah karyawannya menggunakan komputer untuk mempercepat proses pengolahan data.

2. Teknologi Informasi

Pada BSM dengan adanya dukungan teknologi informasi telah tersambung jaringan online antara kantor induk dengan kantor kas serta para nasabah dapat melakukann transaksi dengan menggunakan atm bersama.

B. Pembahasan

1. Analisis Pengendalian Internal Pada Pembiayaan murabahah Bank

Syariah Mandiri.

Dalam penelitian ini, akan menganalisis pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah mandiri KCP Tebing Tinggi. Dengan menggunakan Pendekatan *COSO*.

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian organisasi, adalah komponen pertama dari lima komponen pengendalian internal. Komponen merupakan fondasi dari komponen-komponen yang lain. Ada tiga poin penilaian dalam komponen ini, yaitu :

internal pada BSM yang terlihat pada :

1) Integeritas dan Nilai Etika

Penulis melakukan penilaian dari kualitas pelayanan BSM kepada penulis selama melakukan riset. Dari hasil wawancara dengan bagian back office officer selaku sumber daya BSM yang berwenang pada kantor cabang tersebut, penulis menemukan beberapa hal yang sudah baik dilaksanakan oleh perusahaan berhubungan dengan integeritas dan nilai etika, yaitu sikap staf yang selalu siap dan cermat menjawab pertanyaan penulis seputar topik skripsi. Bank Syariah mandiri memiliki buku pedoman yang berisi visi dan misi yang dipegang oleh setiap karyawan. Selain itu, untuk mengingatkan visi dan misi dari Bank Syariah Mandiri, setiap diadakan doa pagi sebelum memulai pekerjaan visi dan misi perusahaan selalu dibacakan.

2) Pembagian otoritas.

Pembagian otoritas sesuai dengan bidangnya, yaitu seperti *teller*, *customer service*, *back office*, pemasaran, bagian administrasi dan bagian umum yang mana tugas dan tanggung jawabnya telah disepakati.

3) Kebijakan dan Praktik sumber daya manusia.

BSM melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali terhadap kinerja karyawannya. Di dalam evaluasi tersebut, manajer marketing dan manajer operasional mengevaluasi kinerja karyawannya. Evaluasi yang dilakukan dalam bentuk *KPI (Key Performance Indicator)*. Serta fasilitas *e-learning* yang diadakan setiap tiga bulan sekali, untuk refresment pengetahuan para karyawan dengan memberikan modul masing-masing dan pertanyaan yang berkaitan dengan modul tersebut.

Jadi Lingkungan Pengendalian pada Bank Syariah Mandiri telah diterapkan pada Bank dalam rangka meningkatkan kinerja dan membangun lingkungan pekerjaan yang mendukung sudah sangat baik, yang terbukti dengan Evaluasi yang dilakukan dalam bentuk *KPI (Key Performance Indicator)*. Serta fasilitas *e-learning* yang diadakan setiap tiga bulan sekali, untuk refresment pengetahuan para karyawan dengan memberikan modul masing-masing dan pertanyaan yang berkaitan dengan modul tersebut.

Dari teori yang dikembangkan Mulyadi, 2001 dalam Adryan 2008 dan *COSO* yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu prosens yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen dan Personil yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaiansasaran. Yang teori

tersebut berhubungan dengan Penelitian Terdahulu “Izmi Alfanovita,2013” yang menyatakan bahwa PT BPR telah memiliki SPI yang baik dan sesuai dengan prosedur ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hanya saja terdapat beberapa bagian yang masih merangkap dengan bagian yang lain. Ditemukan juga adanya ketidakkonsistenan antara prosedur yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dilapangan untuk untuk hal-hal tertentu.

b. Penaksiran Resiko(*Risk Assesment*)

Manajemen perusahaan telah melakukan penaksiran resiko atas kemungkinan salah saji material, kesalah penyajian ini timbul karena :

1) Resiko Penempatan Karyawan Baru

Untuk menghindari dan mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi saat Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi menempatkan karyawan baru dalam aktivitas pembiayaan murabahah, perusahaan memberikan pelatihan terlebih dahulu selama 10 hari berturut-turut sebelum mereka ditempatkan pada posisi penting pembiayaan diutamakan adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman bekerja selama tiga tahun pada posisi yang sama. Sedangkan untuk fresh graduate hanya akan ditempatkan pada posisi staff, jika perusahaan menerima fresh graduate pada posisi penting bagian pembiayaan murabahah yaitu yang sudah mengikuti Management Training yang diselenggarakan Bank Syariah Mandiri.

2) Resiko Penggunaan Sistem

BSM menerapkan sistem komputerisasi untuk memproses pembiayaan murabahah. Bukan hanya itu, sistem ini juga memproses pembiayaan-

pembiayaan lainnya yang merupakan bagian dari produk-produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Resiko-resiko yang timbul adalah para karyawan yang berwenang menggunakan sistem ini tidak terlalu paham dan bingung dalam menjalankannya atau mungkin terjadinya kesalahan pengimputan data-data yang dilakukan karyawan pembiayaan murabahah. Program-program ini tidak hanya mencatat seputar pembiayaan murabahah tetapi mencatat juga pembiayaan-pembiayaan lainnya.

3) Resiko Pengendalian Keamanan Data

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan aplikasi/sistem yang digunakan. Perusahaan memberikan kode pengguna (*user id*) dan kode pengaman (*password*) demi menjaga kerahasiaan data perusahaan. Oleh karena itu, hanya pihak berwenang saja yang dapat menggunakan sistem tersebut. Sistem yang terdapat dalam tiap bagian berbeda-beda. Pada bagian administrasi dokumen terdapat sistem laporan master pembiayaan untuk menginput data-data pembiayaan. Sedangkan pada bagian administrasi pencairan terdapat sistem untuk melakukan pencairan pembiayaan setelah melalui proses penginputan oleh bagian administrasi dokumen dan persetujuan oleh komite pembiayaan.

4) Resiko Piutang tak Tertagih

Dalam setiap perusahaan terutama bank yang memberika jasa pembiayaan pasti ada pencadangan piutang tak tertagih. Untuk itu, pihak bank selalu mewajibkan adanya penjaminan atau asuransi untuk

menekan resiko adanya pembiayaan yang macet. Jika nasabah dinyatakan bangkrut dan piutang dinyatakan tak dapat tertagih. Hal-hal yang dilakukan bank adalah :

- a) Pemberian surat pemberitahuan (SP)
- b) Jika setelah pemberian SP tidak dilakukan pembayaran, idealnya dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pelelangan harta nasabah. Akan tetapi, mekanisme prosesnya panjang dan memerlukan waktu yang lama.
- c) Menunggu hasil lelang, sampai benar-benar selesai
- d) Jika hasil lelang melebihi plafond, maka sisanya akan dikembalikan pada nasabah.

Jadi Penaksiran Resiko, mengenai prosedur otorisasi, sudah terlaksanakan dengan baik, hanya saja mengenai pemisahan fungsi yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri belum efektif. Hal ini terjadi karena penumpukkan tugas pada bagian account officer pada proses pembiayaan, termasuk melakukan penagihan dan monitoring kepada nasabah.

Dari teori yang dikembangkan oleh Dewi, 2012 Pengendalian Intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang berhubungan dengan penelitian terdahulu "Andre marbun. 2006" yang menjelaskan gambaran mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal dan efektivitas sistem pemberian kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya

Jakarta dalam melakukan kegiatannya, koperasi Simpan Pinjam menerapkan pengendalian internal yang meliputi : lingkungan pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

c. Monitoring atau pengawasan

Pada Bank Syariah Mandiri dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh manajer operasional dan manajer marketing dan back office officer. Jenis-jenis pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh manajer operasional dan manajer marketing, yaitu dengan melakukan observasi kepada karyawan atau dengan memeriksa laporan harian yang masuk setiap harinya. Laporan tersebut diperiksa untuk diperiksa kebenarannya.
2. Pengawasan dilakukan oleh bagian back office officer. *Internal control* yaitu mengecek ulang kebenaran dari semua laporan yang masuk. Internal control tidak hanya memeriksa dokumen pembiayaan saja, namun semua transaksi yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Audit internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan keseluruhan laporan setiap sebulan sekali di Bank Syariah Mandiri. Audit internal memeriksa laporan dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan transaksi lainnya. Apakah sudah sesuai dengan prosedur.

Jadi Monitoring dan Pengawasan, memiliki kelemahan pelaksanaan teknologi dan informasi pada BSM KCP Tebing Tinggi adalah tidak adanya staff IT, sehingga apabila ada kerusakan atau gangguan pada sistem komputer harus menggunakan jasa IT dari vendor lain, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efisien dalam menangani permasalahan dalam bidang teknologi yang menyangkut sistem dan proses pengawasan oleh Bankk Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi sudah terlaksanakan dengan baik. Akan tetapi, seharusnya internal control dilakukan oleh staff IT coordinator namun ini dilakukan oleh Back Office Officer.

Dari teori *COSO* yang melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Syariah mandiri KCP Tebing Tinggi serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengendalian internal pada pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri kurang efektif dimana dapat dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal yang telah direkomendasikan oleh *COSO (Commite of Sponsorring Organization Of Tradeway)* yaitu adanya :
 - a. Adanya lingkungan pengendalian.
 - b. Adanya penaksiran resiko.
 - c. Adanya monitoring atau pengawasan.

Namun pada penaksiran resiko tahap penyelidikan para pengendalian internal Bank Syariah Mandiri kurang teliti dalam menyelidiki keabsahan data dan pengisian blangko yang diisi oleh nasabah.

2. Dalam praktiknya komponene tersebut berjalan efektif hanya saja lingkungan pengendalian pada manajemen selalu menetapkan target pembiayaan yang tinggi sehingga karyawan dalam hal tesebut bisa saja mengabaikan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan pada Bank Syariah Mandiri sehingga menimbulkan kredit macet.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Syariah Mandiri serta berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Dalam Lingkungan Pengendalian, sebaiknya Bank Syariah Mandiri tidak hanya menetapkan target pembiayaan yang tinggi namun perlu memastikan bahwasannya prosedur atau peraturan yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah dipatuhi secara bersama oleh karyawannya agar tercapai pembiayaan yang sehat dan meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi.
2. Pihak perusahaan sebaiknya perlu meningkatkan lebih baik lagi prinsip kehati-hatian di dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah agar terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan pemberian pembiayaan berjalan dengan efektif.
3. Untuk pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat. Karena perbankan syariah terbukti mengalami kemajuan yang pesat dari tahun ketahun. Kendala yang sangat berat pada industri perbankan syariah adalah disamakannya peraturan perbankan syariah dengan konvensional, oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan industri perbankan syariah demi memajukan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarmanto, 2016. *“Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan”*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Antonio, 2010 *“Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Azhar Susanto, 2014 *“Sistem Informasi Akuntansi Konsep Dan Pengembangan.”* Bandung : Lingga Jaya
- Ah. Latif Azzarudin, 2015 *“Fiqih Muamalat”* Penerbit UIN Jakarta Press.
- Dewi, 2012 *“Pengendalian Intern terhadap pemberian Pembiayaan:.* Jakarta, Erlangga.
- Ernawati, 2010. *“Sistem Pengendalian Intern terhadap pemberian Pembiayaan pada Baittutanwil Muhammadiyah cabang Marpoyan Damai di Pekanbaru”* Skripsi tidak di publikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru, onl (<http://diglib.uir.ac.id/dmdocuments/akt,ernawati.pdf>) Diakses pada tanggal 29 Desember 2017
- Gema Andrianto, Toni. 2013 *“Analisis Pengendalian Intern Perbankan Syariah”* Press. Jakarta Insani Adiwarmanto, Karim 2003. *“Bank islam, Analisis Fiqih dan Keuangan”* ITT Jakarta.
- Harapah, wiroso dan yusuf (2010:111). *Teori Akuntansi*. Salemba Empat.
- Hidayat, 2010 : *“ Pengendalian intern Perbankan Syariah”*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Howard F Steller dalam Zaki Baridwan (2011) *“Teori Akuntansi :.* Salemba Empat.
- Ismail, 2014 *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Krismiaji (2010). *Sistem Informasi Akuntansi Yogyakarta : Akuntansi Manajemen Perusahaan YKPN*
- Kasmir 2017, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Mutia Mardiana. 2014 *“Analisis faktor Non Performing Financing pada Industri Perbankan Syariah”* Jurnal Perbankan Syariah | Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014. Online (<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/1112/1295>) diakses pada tanggal 17 Januari 2018.
- Mahmud, Amir dan Rukmana, 2010. *“Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia”*. Jakarta, Erlangga.

- Mardani, 2012 *Fiqih Ekonomi Syaiah Fiqih Muamalah*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Martha Ardyan, 2008, “*Analisis Pengendalian Internal pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan BPRS Al-salam*” Skripsi tidak di publikasikan. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta. Online (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/123456789/17373/1/MARTHA%20ADRYAN-FSH.pdf>) Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- Mulyadi, 2016. “*Sistem Akuntansi*”. Penerbit Salemba Empat.
- Mulyani, Yohanna Aprillin, 2010, “*Analisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal pada Prosedur Penyaluran Dana Kredit Multiguna Pada Bank DKI*” Skripsi tidak di publikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta. Online (<http://publication.gunadarma.ac.id/bistream/123456789/951/1/21207287.pdf>) Diakses pada tanggal 29 Desember 2017
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk 2010 *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta kencana prenada media group.
- Nurhayati dan Wasilah (2013:178). “*Akuntansi Syariah Di Indonesia*”. Penerbit Salemba Empat.
- Nugroho Widjayanto, 2012 “*Tujuan Pengendalian Internal perbankan*: Penerbit Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nova Gina Mutia 2015, “*Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Murabahah (studi kasus PT. Bank BNI syariah kantor cabang Cirebon)*”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islma Negeri (IAIA) Syekh Nurjati Cirebon. Online (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bistream/123456789/17373/1/MARTHA%20ADRYAN-FSH.pdf>) Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- Osmad Mutaher, 2012 “*Rukun dan Syarat Murabahah*” Penerbit Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ramli, 2015 “*Teori Perbankan syariah*” Penerbit salemba Empat Jakarta.
- Sunarto, 2013 “*Jual Beli Murabahah* “ Penerbit Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Teguh Muhammad (2005:17). “*Metode Penelitian Akuntansi*”. <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.

Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wirowo, 2005. *Jual Beli Murabahah* . UII Perss

www.google.com

Yohanna Aprilia Mulyani, 2010 “ *Sistem Pengendalian Internal*” Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yunita, 2017. Wawancara

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan (2005). "*konsep dasar akrual menurut para ahli akuntansi*". <http://www.erwinomic.com>. Diakses pada 02 Februari 2017.
- Ahmed Belkaoui (2005). "*teori akuntansi*". <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses pada 02 Februari 2017.
- Antonio (2007). "*Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akada Murabahah AL-wakalah pada PT.BRI Kantor Cabang Citarum Bandung*". Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi STIE Ekuitas , Maret 2016.
- Harapah, wiroso dan yusuf (2007:111). *Teori Akuntansi*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba 4.
- Muhammad (2005). "*Fungsi, Peran, Sumber dana, Sumber pendapatan dan Instrumen Keuangan Bank Syariah*". <http://www.bloginformasiakuntansi.blogspot>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.
- Nurhayati dan Wasilah (2013:178). "*Akuntansi Syariah Di Indonesia*". Penerbit Salemba Empat.
- PSAK 102 (2007), "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*". Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Teguh Muhammad (2005:17). "*Metode Penelitian Akuntansi*". <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.
- Undang-undang No.10 pasal 1 ayat 13 (1998). "*Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998*". <http://www.idm.wifisource.org>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2017.
- Undang-undang No.21 Pasal 1 ayat 12. "*Undang-undang Republik Indonesia No.21 2008 Tentang Perbankan Syariah*". <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.
- Undang-undang No.21 Pasal 4 (2008). "*Lembaga Penjamin Simpanan*". <http://www.lps.go.id>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.